



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2023/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

1. Nama lengkap : ERWIN Bin SUTIADI
2. Tempat lahir : Muara Kaman
3. Umur / tgl.Lahir : 40 tahun / 31 Januari 1983
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Kaman Ulu RT.06 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan 20 Desember 2023.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 353/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 353/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN Bin SUTIADI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan dengan direncanakan dahulu mengakibatkan luka berat"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas.
3. Menyatakan terdakwa ERWIN Bin SUTIADI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan dengan direncanakan dahulu mengakibatkan luka"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna biru
 - 1 (satu) buah balok ulin
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) lembar jaket
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ERWIN Bin SUTIADI, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Muara Kaman Ulu RT.01 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, menyebabkan luka berat**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER di rumahnya di Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Kuara Kaman. Saat itu saksi ALEXANDER memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi SIMOEL Alias SEM datang ke Desa Muara Kaman Ulu mencari terdakwa untuk menagih uang angsuran pinjaman harian sambil marah-marah karena terdakwa menunggak angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari dan handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa merasa emosi setelah mendengar penjelasan dari saksi ALEXANDER. Untuk melampiaskan emosinya, terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat ke rumah sakit Kota Bangun untuk menjaga ibu terdakwa yang sedang sakit. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa pulang ke Desa Muara Kaman Ulu. Saat itu terdakwa membawa tas warna hitam yang berisi pisau dapur dan menunggu saksi SIMOEL alias SEM di rumah saksi Mbah NO. Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan saksi SIMOEL alias SEM selalu datang ke Desa Muara Kaman Ulu sekitar jam 17.00 Wita untuk menagih angsuran kepada warga sekitar. Selanjutnya pada sekitar jam 17.00 Wita terdakwa melihat saksi SIMOEL alias SEM datang dan turun dari sepeda motornya. Kemudian terdakwa mendekati saksi SIMOEL Alias SEM dan menyampaikan kepada saksi SIMOEL alias SEM bahwa terdakwa belum membayar angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas warna hitam dan diarahkan ke saksi SIMOEL alias SEM. Saat itu juga saksi SIMOEL alias SEM langsung lari menghindari dari kejaran terdakwa. Kemudian pada saat saksi SIMOEL alias SEM terjatuh, terdakwa langsung menusukkan pisaunya 1 (satu) kali ke arah punggung dan 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kanan saksi SIMOEL alias SEM. Selanjutnya terdakwa datang ke Polsek Muara Kaman untuk menyerahkan diri.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % *dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari*, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ERWIN Bin SUTIADI, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Muara Kaman Ulu RT.01 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, menyebabkan luka**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER di rumahnya di Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Kuara Kaman. Saat itu saksi ALEXANDER memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi SIMOEL Alias SEM datang ke Desa Muara Kaman Ulu mencari terdakwa untuk menagih uang angsuran pinjaman harian sambil marah-marah karena terdakwa menunggak angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari dan handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa merasa emosi setelah mendengar penjelasan dari saksi ALEXANDER. Untuk melampiaskan emosinya, terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat ke rumah sakit Kota Bangun untuk menjaga ibu terdakwa yang sedang sakit. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa pulang ke Desa Muara Kaman Ulu. Saat itu terdakwa membawa tas warna hitam yang berisi pisau dapur dan menunggu saksi SIMOEL alias SEM di rumah saksi Mbah NO. Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan saksi SIMOEL alias SEM selalu datang ke Desa Muara Kaman Ulu sekitar jam 17.00 Wita untuk menagih angsuran kepada warga sekitar. Selanjutnya pada sekitar jam 17.00 Wita terdakwa melihat saksi SIMOEL alias SEM datang dan turun dari sepeda motornya. Kemudian terdakwa mendekati saksi SIMOEL Alias SEM dan menyampaikan kepada saksi SIMOEL alias SEM bahwa terdakwa belum membayar angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas warna hitam dan diarahkan ke saksi SIMOEL alias SEM. Saat itu juga saksi SIMOEL alias SEM langsung lari menghindari dari kejaran terdakwa. Kemudian pada saat saksi SIMOEL alias SEM terjatuh, terdakwa langsung menusukkan pisaunya 1 (satu) kali ke arah punggung dan 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kanan saksi SIMOEL alias SEM. Selanjutnya terdakwa datang ke Polsek Muara Kaman untuk menyerahkan diri.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % *dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari*, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % *dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari*, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA PRIMAIR

Bahwa terdakwa ERWIN Bin SUTIADI, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Muara Kaman Ulu RT.01 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER di rumahnya di Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Kuara Kaman. Saat itu saksi ALEXANDER memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi SIMOEL Alias SEM datang ke Desa Muara Kaman Ulu mencari terdakwa untuk menagih uang angsuran pinjaman harian sambil marah-marah karena terdakwa menunggak angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari dan handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa merasa emosi setelah mendengar penjelasan dari saksi ALEXANDER. Untuk melampiaskan emosinya, terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat ke rumah sakit Kota Bangun untuk menjaga ibu terdakwa yang sedang sakit. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa pulang ke Desa Muara Kaman Ulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu terdakwa membawa tas warna hitam yang berisi pisau dapur dan menunggu saksi SIMOEL alias SEM di rumah saksi Mbah NO. Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan saksi SIMOEL alias SEM selalu datang ke Desa Muara Kaman Ulu sekitar jam 17.00 Wita untuk menagih angsuran kepada warga sekitar. Selanjutnya pada sekitar jam 17.00 Wita terdakwa melihat saksi SIMOEL alias SEM datang dan turun dari sepeda motornya. Kemudian terdakwa mendekati saksi SIMOEL Alias SEM dan menyampaikan kepada saksi SIMOEL alias SEM bahwa terdakwa belum membayar angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas warna hitam dan diarahkan ke saksi SIMOEL alias SEM. Saat itu juga saksi SIMOEL alias SEM langsung lari menghindari dari kejaran terdakwa. Kemudian pada saat saksi SIMOEL alias SEM terjatuh, terdakwa langsung menusukkan pisaunya 1 (satu) kali ke arah punggung dan 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kanan saksi SIMOEL alias SEM. Selanjutnya terdakwa datang ke Polsek Muara Kaman untuk menyerahkan diri.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ERWIN Bin SUTIADI, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Muara Kaman Ulu RT.01 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER di rumahnya di Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Kuara Kaman. Saat itu saksi ALEXANDER memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi SIMOEL Alias SEM datang ke Desa Muara Kaman Ulu mencari terdakwa untuk menagih uang angsuran pinjaman harian sambil marah-marah karena terdakwa menunggak angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari dan handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa merasa emosi setelah mendengar penjelasan dari saksi ALEXANDER. Untuk melampiaskan emosinya, terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat ke rumah sakit Kota Bangun untuk menjaga ibu terdakwa yang sedang sakit. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa pulang ke Desa Muara Kaman Ulu. Saat itu terdakwa membawa tas warna hitam yang berisi pisau dapur dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu saksi SIMOEL alias SEM di rumah saksi Mbah NO. Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan saksi SIMOEL alias SEM selalu datang ke Desa Muara Kaman Ulu sekitar jam 17.00 Wita untuk menagih angsuran kepada warga sekitar. Selanjutnya pada sekitar jam 17.00 Wita terdakwa melihat saksi SIMOEL alias SEM datang dan turun dari sepeda motornya. Kemudian terdakwa mendekati saksi SIMOEL Alias SEM dan menyampaikan kepada saksi SIMOEL alias SEM bahwa terdakwa belum membayar angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas warna hitam dan diarahkan ke saksi SIMOEL alias SEM. Saat itu juga saksi SIMOEL alias SEM langsung lari menghindari dari kejaran terdakwa. Kemudian pada saat saksi SIMOEL alias SEM terjatuh, terdakwa langsung menusukkan pisaunya 1 (satu) kali ke arah punggung dan 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kanan saksi SIMOEL alias SEM. Selanjutnya terdakwa datang ke Polsek Muara Kaman untuk menyerahkan diri.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SIMOEL SEMBIRIAS MANOH anak dari BERNABAS MANOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yakni kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Muara Kaman Ulu RT.01 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, saksi bertemu dengan saksi ALEXANDER di Desa Muara Kaman Ulu untuk menagih uang angsuran pinjaman harian kepada warga termasuk terdakwa dan terdakwa saat itu sudah menunggak angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari dan handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada meminjam kepada saksi sebesar Rp. 1.350.000,- dengan sistem pembayaran setiap hari dengan uang angsuran sebesar Rp. 75.000,- selama 24 hari dengan jaminan foto copy KTP
- Bahwa keesokan harinya hari Jumat tanggal 06 Juli 2023 jam 17.00 wita, saksi kembali ke Desa Muara Kaman Ulu dan tidak bertemu terdakwa
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, saksi sekitar jam 17.00 Wita datang ke Desa Muara Kaman Ulu untuk menagih angsuran kepada warga sekitar dan saat itu saksi melihat terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi baru turun dari motor, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi dan berkata "Bos, 3 hari ya..!" dan dijawab oleh saksi "...iya..". Namun tiba-tiba terdakwa mengambil pisau dari dalam tas warna hitam dan diarahkan ke saksi, sehingga saksi langsung lari menghindari dari kejaran terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat saksi terjatuh dan tengkurap, terdakwa langsung menusukkan pisaunya 1 (satu) kali ke arah punggung dan ketika saksi akan berdiri dan balik badan, terdakwa kembali menusuk 1(satu) kali ke arah dada sebelah kanan saksi.
- Bahwa saat itu saksi mengambil balok kayu untuk melawan terdakwa, namun dileraikan oleh warga, sehingga oleh warga saksi langsung dibawa ke Puskesmas dan dirujuk ke RS Abdoel Moeis Samarinda

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **REPI anak dari PELIPUS PLIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi SIMOEL Alias SEM yakni kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Muara Kaman Ulu RT.01 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa Saksi masih keluarga dekat dari korban
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, namun saksi hanya mendapat informasi dari korban bahwa korban ditusuk oleh nasabah pinjaman harian di Desa Muara Kaman Ulu dengan cara ditusuk di bagian punggung dan dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur
- Bahwa setahu saksi bahwa korban memiliki usaha pinjaman harian kepada warga dengan sistem angsuran setiap hari.
- Bahwa selanjutnya saksi yang melaporkan terdakwa ke Polsek Muara Kaman.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **ALEXANDER Bin AHMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi SIMOEL Alias SEM yakni kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Muara Kaman Ulu RT.01 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, saksi bertemu dengan saksi SIMOEL Alias SEM di Desa Muara Kaman Ulu untuk menagih uang angsuran pinjaman harian kepada warga termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menurut saksi SIMOEL Alias SEM terdakwa saat itu sudah menunggak angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari dan handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi.

- Bahwa terdakwa ada meminjam kepada saksi SIMOEL sebesar Rp. 1.350.000,- dengan sistem pembayaran setiap hari dengan uang angsuran sebesar Rp. 75.000,- selama 24 hari dengan jaminan foto copy KTP
- Bahwa keesokan harinya hari Jumat tanggal 06 Juli 2023 jam 17.00 wita, saksi SIMOEL Alias SEM kembali ke Desa Muara Kaman Ulu dan tidak bertemu terdakwa, saat itu saksi SIMOEL agak marah karena susah menghubungi terdakwa
- Bahwa sekira jam 19.00 Wita, saksi bertemu dengan terdakwa yang datang ke rumah saksi, dan saksi memberi tahu terdakwa bahwa terdakwa dicari saksi SIMOEL Alias SEM sambil marah-marah.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, saksi SIMOEL Alias SEM sekitar jam 17.00 Wita datang ke Desa Muara Kaman Ulu untuk menagih angsuran kepada warga sekitar dan ada saksi di rumah mbah NO.
- Bahwa saksi melihat tiba-tiba terdakwa membawa pisah dan mengarahkan ke saksi SIMOEL alias SEM, sehingga saksi SIMOEL alias SEM langsung lari menghindari dari kejaran terdakwa, namun saat saksi SIMOEL terjatuh dan tengkurap, terdakwa langsung menusukkan pisaunya 1 (satu) kali ke arah punggung saksi SIMOEL alias SEM dan ketika saksi SIMOEL alias SEM akan berdiri dan balik badan, terdakwa kembali menusuk 1(satu) kali ke arah dada sebelah kanan saksi SIMOEL als SEM.
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi SIMOEL als SEM mengambil balok kayu untuk melawan terdakwa, namun dileraikan oleh warga, sehingga kami langsung membawa korban ke Puskesmas namun selanjutnya dirujuk ke RS Samarinda

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SIMOEL Alias SEM
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wita di Desa Muara Kaman Ulu RT.01 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER di rumah saksi ALEXANDER.
- Bahwa saat itu saksi ALEXANDER memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi SIMOEL Alias SEM datang ke Desa Muara Kaman Ulu mencari terdakwa untuk menagih uang angsuran pinjaman harian.
- Bahwa menurut saksi ALXANDER bahwa saksi SIMOEL alias SEM datang sambil marah-marah karena terdakwa menunggak angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari dan handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merasa emosi setelah mendengar penjelasan dari saksi ALEXANDER dan berniat menganiaya saksi SIMOEL alias SEM
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dan terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam.
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat ke rumah sakit Kotabangun untuk menjaga ibu terdakwa yang sedang sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa pulang ke Desa Muara Kaman Ulu sambil membawa tas warna hitam yang berisi pisau dapur dan menunggu saksi SIMOEL alias SEM di rumah saksi Mbah NO.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan saksi SIMOEL alias SEM selalu datang ke Desa Muara Kaman Ulu sekitar jam 17.00 Wita untuk menagih angsuran kepada warga sekitar.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 17.00 Wita terdakwa melihat saksi SIMOEL alias SEM datang dan turun dari sepeda motornya. Kemudian terdakwa mendekati saksi SIMOEL Alias SEM dan berkata "Bos, 3 hari ya..!" dan dijawab oleh saksi SIMOEL alias SEM "...iya..". Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas warna hitam dan diarahkan ke saksi SIMOEL alias SEM. Saat itu juga saksi SIMOEL alias SEM langsung lari menghindari dari kejaran terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat saksi SIMOEL alias SEM terjatuh, terdakwa langsung menusukkan pisaunya 1 (satu) kali ke arah punggung dan 1(satu) kali ke arah dada sebelah kanan saksi SIMOEL alias SEM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke Polsek Muara Kaman untuk menyerahkan diri.
Menimbang, bahwa Terdakwa melepaskan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER di rumahnya di Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Kuara Kaman. Saat itu saksi ALEXANDER memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi SIMOEL Alias SEM datang ke Desa Muara Kaman Ulu mencari terdakwa untuk menagih uang angsuran pinjaman harian sambil marah-marah karena terdakwa menunggak angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari dan handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa merasa emosi setelah mendengar penjelasan dari saksi ALEXANDER. Untuk melampiaskan emosinya, terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat ke rumah sakit Kota Bangun untuk menjaga ibu terdakwa yang sedang sakit.
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa pulang ke Desa Muara Kaman Ulu. Saat itu terdakwa membawa tas warna hitam yang berisi pisau dapur dan menunggu saksi SIMOEL alias SEM di rumah saksi Mbah NO. Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan saksi SIMOEL alias SEM selalu datang ke Desa Muara Kaman Ulu sekitar jam 17.00 Wita untuk menagih angsuran kepada warga sekitar. Selanjutnya pada sekitar jam 17.00 Wita terdakwa melihat saksi SIMOEL alias SEM datang dan turun dari sepeda motornya. Kemudian terdakwa mendekati saksi SIMOEL Alias SEM dan menyampaikan kepada saksi SIMOEL alias SEM bahwa terdakwa belum membayar angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas warna hitam dan diarahkan ke saksi SIMOEL alias SEM. Saat itu juga saksi SIMOEL alias SEM langsung lari menghindari dari kejaran terdakwa. Kemudian pada saat saksi SIMOEL alias SEM terjatuh, terdakwa langsung menusukkan pisaunya 1 (satu) kali ke arah punggung dan 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali ke arah dada sebelah kanan saksi SIMOEL alias SEM. Selanjutnya terdakwa datang ke Polsek Muara Kaman untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. melakukan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu
3. menyebabkan luka berat

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama **ERWIN Bin SUTIADI** sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon Terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut "perilaku yang sewenang-wenang". Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan" atau "batiniah".

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang". R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana lebih dahulu menurut S.R Sianturi, SH (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya pada halaman 489), dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut H.R. 22 Maret 1909, W, 8851, untuk dapat diterima mengenai adanya "perencanaan terlebih dahulu" atau *voorbedachte raad* diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER di rumahnya di Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Kuara Kaman. Saat itu saksi ALEXANDER memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi SIMOEL Alias SEM datang ke Desa Muara Kaman Ulu mencari terdakwa untuk menagih uang angsuran pinjaman harian sambil marah-marah karena terdakwa menunggak angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari dan handphone terdakwa juga tidak bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa merasa emosi setelah mendengar penjelasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALEXANDER. Untuk melampiaskan emosinya, terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat ke rumah sakit Kota Bangun untuk menjaga ibu terdakwa yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa pulang ke Desa Muara Kaman Ulu. Saat itu terdakwa membawa tas warna hitam yang berisi pisau dapur dan menunggu saksi SIMOEL alias SEM di rumah saksi Mbah NO. Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan saksi SIMOEL alias SEM selalu datang ke Desa Muara Kaman Ulu sekitar jam 17.00 Wita untuk menagih angsuran kepada warga sekitar. Selanjutnya pada sekitar jam 17.00 Wita terdakwa melihat saksi SIMOEL alias SEM datang dan turun dari sepeda motornya. Kemudian terdakwa mendekati saksi SIMOEL Alias SEM dan menyampaikan kepada saksi SIMOEL alias SEM bahwa terdakwa belum membayar angsuran pinjaman selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari dalam tas warna hitam dan diarahkan ke saksi SIMOEL alias SEM. Saat itu juga saksi SIMOEL alias SEM langsung lari menghindari dari kejaran terdakwa. Kemudian pada saat saksi SIMOEL alias SEM terjatuh, terdakwa langsung menusukkan pisaunya 1 (satu) kali ke arah punggung dan 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kanan saksi SIMOEL alias SEM. Selanjutnya terdakwa datang ke Polsek Muara Kaman untuk menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum bahwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa Saat itu terdakwa membawa tas warna hitam yang berisi pisau dapur dan menunggu saksi SIMOEL alias SEM di rumah saksi Mbah NO.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Terdakwa telah berada dalam suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya untuk melukai korban lebih lanjut dengan mengenai sasaran yang terdakwa inginkan yaitu bagian tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa telah ada unsur perencanaan dalam perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.3 Menyebabkan luka berat pada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh Karena menderita sesuatu sedangkan luka belah (pecah, cedera, lecet dan sebagainya) pada kulit Karena kena barang yang tajam dan sebagainya .Rasa sakit misalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dsb. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dsb;

Menimbang bahwa, pengertian dari luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa ;
- Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus ;
- Kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera ;
- Cacat ;
- Lumpuh ;
- Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu ;
- Keguguran atau matinya janin seorang wanita.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % *dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari*, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % *dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari*, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan, luka – luka sebagaimana yang dicantumkan di dalam Visum Et Repertum tersebut bukan termasuk luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP sebagaimana tersebut diatas. Bahwa Korban *luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari*,

Dengan demikian, unsur ini **tidak terpenuhi** dan tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu **tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire yakni **Pasal 353 Ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. melakukan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu;
3. menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “melakukan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “melakukan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh Karena menderita sesuatu sedangkan luka belah (pecah, cedera, lecet dan sebagainya) pada kulit Karena kena barang yang tajam dan sebagainya .Rasa sakit misalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dsb. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dsb.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SIMOEL Alias SEM mengalami tanda-tanda vital tekanan darah 130 per 65 mm air raksa, frekwensi nadi 95 kali per menit, frekwensi pernafasan 20 kali per menit, kadar oksigen dalam darah 99 % dan luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/102/IKFML/TU3.1/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr.Andri, Sp.BTKV dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan, bahwa Korban luka terbuka di bagian dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 0,5 cm dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan kekerasan tersebut disebabkan trauma benda tajam, menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari,

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 353 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari 353 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna biru

- 1 (satu) buah balok ulin
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) lembar jaket

,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban **SIMOEL SEMBIRIAS MANOH anak dari BERNABAS MANOH**
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama menjalani proses persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 353 Ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN BIN SUTIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna biru
 - 1 (satu) buah balok ulin
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) lembar jaketDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ramla. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Fitri Ira Purwanti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla S.H.,